



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 80 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN CIBATU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CIBATU TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 80**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 80 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN
CIBATU TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tema “ **Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk**

Kesejahteraan Masyarakat” untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun

Kecamatan Cibatu sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Cibatu telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223

- 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Cibatu tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2022 meliputi :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, perubahan alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
 24. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22 Seri E);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 14);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
34. Peratutan Bupati Garut Nomor 106 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
35. Peratutan Bupati Garut Nomor 107 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kecamatan;
36. Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 11);
37. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
38. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76).
39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1)
40. Peraturan Bupati Garut Nomor 72 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
41. Peraturan Bupati Garut Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2019-2020 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 dalam Renstra, Rencana Kerja Pemerintah, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rancangan Awal Renja Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2022 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

Berdasarkan pasal 279 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Renja berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rancangan Awal Renja sebagaimana dimaksud selanjutnya menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah. Peraturan Kepala Daerah tentang Rancangan Awal RKPD dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat.

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Awal Renja Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Renja Tahun 2022 adalah untuk :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- b. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2022;
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Memuat penjelasan tentang Latar Belakang dari penyusunan Perubahan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja SKPD.

1.3.1. Maksud

1.3.2. Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2.1.1 Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cibatu Tahun 2021.

2.1.2. Evaluasi Program/kegiatan hasil pelaksanaan renja Triwulan II tahun 2021

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cibatu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan Tahun 2021.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Cibatu;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Cibatu, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Aawal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan cibatuu.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan

kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Indikator Kinerja dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Cibatu adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi atau UPT/UPTD dan elemen masyarakat. Sesuai dengan Visi dan Misi Kecamatan Cibatu yang salah satunya poin penting untuk Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur yang handal disiplin kreatif dan inovatif dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Pengukuran Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Cibatu berdasarkan pedoman pengukuran Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah. Pada unit kerja setingkat eselon III SKPD / Unit kerja mandiri sekurang – kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan cibatu disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Cibatu bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 yaitu terciptanya system pemerintahan yang baik dan demokrasi. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Cibatu dalam mendukung keberhasilan pembangunan 2019 – 2024 sebagai mana tercantum dalam RPJMD.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kabupaten Garut perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan

kabupaten garut secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian oprasionalisasi dan berkaitan terhadap peran Misi yang telah ditetapkan, secara umum terdapat 4 (empat) tujuan dasar dalam pembangunan Kabupaten Garut dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kehidupan Masyarakat Yang Berdasarkan Nilai – Nilai Agama dan Sosial.

Meningkatkan SDM dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai – nilai sosial dan agama merupakan tugas utama pemerintah.

Kualitas hidup masyarakat oleh UNDP diukur dengan pendidikan, Indeks Kesehatan dan indeks prioritas daya beli. Untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat diperlukan adanya sinkronisasi dan harmonisasi program dari seluruh satuan kerja yang ada.

2. Meningkatkan Perekonomian Yang Ada dan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian Ekonomi.

Meningkatnya perekonomian daerah akan mendorong stabilitas perekonomian daerah. Ketidak stabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Tantangan terbesar Pemerintah daerah kedepan adalah bagaimana meningkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam mewujudkan kemandirian daerah, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan dimasyarakat.

Peningkatan daya saing daerah, kebijakan dan strategi dan pembangunan daerah merupakan salah satu amanah dalam era otonomi daerah sebagai mana ditetapkan dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, indikator keberhasilan meningkatnya daya saing daerah adalah peningkatan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Berkelanjutan.

Penyelenggara mengelola pemerintahan yang baik , bersih dan berkelanjutan kebutuhan bersama yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Untuk mewujudkan Mewujudkan mengelola yang baik terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan :

- a. Mengupayakan semaksimal mungkin peran masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.
 - b. Menegakan rule of law kekuatan hukum secara adil
 - c. Menciptakan transparansi dalam arus informasi
 - d. Membangun akuntabilitas publik dengan berusaha agresif keputusan harus dipertanggung jawabkan kepada publik dan lembaga – lembaga stakeholder .
 - e. Mengupayakan agar semua lembaga dan prosedur siaga dan tanggap dalam pelayanan setiap kebutuhan stakeholder Warga Negara.
 - f. Seluruh komponen pemerintah harus mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh komponen masyarakat.
 - g. Mengelola lembaga pemerintah secara efektif dan efisien sehingga produk lembaga dan prosesnya dilaksanakan tepat sasaran dan hemat.
 - h. Setiap pemimpin mempunyai Visi yang strategis dalam mencapai Good governance dengan mengembangkan kualitas SDM masing – masing.
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan Sesuai Dengan Peruntukannya.

Pengelolaan sumber daya daerah yang berkelanjutan ditujukan dalam rangka memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam serta lingkungan hidup dengan tetap menjaga lingkungan fungsi daya dukung dan daya saing kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan. Melalui pemanfaatan yang serasi, pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan, kenyamanan kehidupan, pemeliharaan, pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Indikator keberhasilan tujuan meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah penanganan lahan kritis yang dapat terjadi karena faktor alam dan manusia.

Lahan kritis dapat berupa tanah tandus ataupun hutan yang gundul, kondisi ini dapat mengakibatkan kurang produktif lahan dan pada tingkat yang lebih parah dapat menimbulkan bencana, tanah longsor, banjir dan kebakaran. Sebagian besar lahan kritis terjadi akibatnya ada alih fungsi hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Cibatu tahun 2022 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Cibatu tahun 2019 - 2024, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Cibatu s/d triwulan I tahun 2021 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Cibatu Tahun Anggaran 2021. Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Cibatu Tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahn Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahn Kabupaten/Kota yaitu:

a. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Barang Cekat dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1. Peningkatan Efektifitas kefgiatan pemerintahandi tingkat kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 1.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum yaitu :

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yaitu :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu :

a. Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Pengelolaan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
2. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Renstra SKPD Kecamatan Cibatu merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Cibatu selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Cibatu yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan

suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan Capaian Tahun Berjalan, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan.	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	Triwulan 1	82	82,75	100	Tercapai
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4				
						Kondisi Akhir Triwulan I (F)		82,75	100	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	2.2	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	80	Triwulan 1	80	80	100.00	Tercapai
						Triwulan 2	80	80	100.00	
						Triwulan 3	80			
						Triwulan 4	80			
						Kondisi Akhir Triwulan II (F)		80	100.00	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir triwulan I mencapai target 100% yaitu indikator kinerja desa yang berkinerja baik.
2. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir triwulan I melebihi target 100% yaitu indeks kepuasan masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 100,91%.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja, diantaranya ;
Secara umum faktor penyebab capaian indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah karena indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan perencanaan. Disamping itu sebagian besar indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; Dikarenakan pencapaian indikator kinerja s/d Triwulan I tahun anggaran 2021 telah tercapai sesuai yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2020 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Cibatu.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Cibatu s/d Triwulan I tahun 2021 dan target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD s/d bulan Juli Tahun 2021
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Cibatu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		
			Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Sampai bulan Juli tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
7	Urusan Wajib				
7.01	Bidang Urusan Pemerintahan				
7.01.08	Kecamatan Cibatu				
7.01.7.01.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kinerja aparatur kecamatan	100 %	92.26%	92.26%
7.01.7.01.08.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	100 %	0%	0%
7.01.7.01.08.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	57,02%	57,02%
7.01.7.01.08.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan SKPD	100 %	0%	0%
7.01.7.01.08.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan komponen listrik	100 %	56,38%	56,38%
7.01.7.01.08.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	100 %	15,40%	15,40%
7.01.7.01.08.01.06.05	Penyediaan Barang Cekat dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan	100 %	51,89%	51,89%
7.01.7.01.08.01.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah exemplar penyediaan bahan bacaan	100 %	33,0%	33,0%
7.01.7.01.08.01.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	100 %	33,0%	33,0%

7.01.7.01.08.01.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi SKPD	100 %	25,49%	25,49%
7.01.7.01.08.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis pembayaran tagihan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100 %	22,51%	22,51%
7.01.7.01.08.01.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan an perlengkapan kantor yang dipelihara	100 %	49,65%	49,65%
7.01.7.01.08.01.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah unit pembayaran STNK dan jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas	100 %	46,56%	46,56%
7.01.7.01.08.01.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas	100%	20,06%	20,06%
7.01.7.01.08.01.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bangunan yang dipelihara	100%	81,19%	81,19%
7.01.7.01.08.02.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah laproan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan keg pemerintahan	100 %	33,91%	33,91%
7.01.7.01.08.02.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlahn pelaksanaan kegiratan pelayanan kepada masyarakat	100%	26,65%	26,65%
7.01.7.01.08.03.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum penyusunan perencanaan pembangunan di desa	Jumlah dokumen RPTK	100%	100%	100%
7.01.7.01.08.03.03.02	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi	100 %	41,43%	41,43%
7.01.7.01.08.04.01.01	Sinergitas dengan kepolisian republic Indonesia, TNI dan instansi vertikal	Jumlah pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi ketentaraman	100%	28,80%	28,80%
7.01.7.01.08.01.06.08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran urusan pemerintahan	100 %	34,24%	34,24%
7.01.7.01.08.01.06.08	Fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Jumlah monitoring penyusunan APBDES	100%	28,75%	28,75%
7.01.7.01.08.01.06.08	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan razia	100%	1,54%	1,54%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 1 Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
- 2 Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut dalam Rencana Kerja Tahun 2020 yang disebabkan oleh Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran Antar unit Organisasi, Antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja terkait Penanggulangan Covid 19. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
- 3 Kecamatan Cibatu sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks kepuasan masyarakat			82	82,5	82,5	82,3	83	82,25	82,75	82	
2	Prosentase Desa Berkinerja Baik			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	

Tabel 2.7
Penyerapan Anggaran SKPD Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut s/d bulan Agustus Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target dan Realisasi Anggaran		
			Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD s/d bulan Agustus tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
7	Urusan Wajib				
7.01	Bidang Urusan Pemerintahan				
7.01.08	Kecamatan Cibatu		2.602.495.211	1.298.040.665	49,88%
7.01.7.01.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kinerja aparatur kecamatan	2.005.799.711	1.101.828.465	54,93%
7.01.7.01.08.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	3.081.600	0	0%
7.01.7.01.08.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1.647.895.252	939.577.696	57,02%
7.01.7.01.08.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan SKPD	4.500.000	0	0%
7.01.7.01.08.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan komponen listrik	9.755.600	5.500.000	56,38%
7.01.7.01.08.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	58.424.559	9.000.000	15,40%
7.01.7.01.08.01.06.05	Penyediaan Barang Cekat dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan	22.970.400	11.920.400	51,89%
7.01.7.01.08.01.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah exemplar penyediaan bahan bacaan	4.363.000	1.440.000	33,0%
7.01.7.01.08.01.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	32.000.000	10.760.000	33,63%
7.01.7.01.08.01.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi SKPD	44.760.000	11.410.000	25,49%
7.01.7.01.08.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis pembayaran tagihan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	22.956.000	5.166.719	22,51%

7.01.7.01.08.01.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan an perlengkapan kantor yang dipelihara	5.720.000	2.840.000	49,65%
7.01.7.01.08.01.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah unit pembayaran STNK dan jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas	10.378.700	4.832.100	46,56%
7.01.7.01.08.01.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas	22.032.600	4.419.550	20,06%
7.01.7.01.08.01.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bangunan yang dipelihara	116.960.000	94.962.000	81,19%
7.01.7.01.08.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaynan Publik	Prosentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	266.242.100	87.146.200	32,73%
7.01.7.01.08.02.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	223.102.700	75.650.200	33,91%
7.01.7.01.08.02.01.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	43.139.400	11.496.000	26,65%
7.01.7.01.08.03					
7.01.7.01.08.03.01.01	Peningkatan Fartisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah dokumen RPTK	6.301.000	0	100%
7.01.7.01.08.03.01.02	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi	12.298.000	5.095.000	41,43%
7.01.7.01.08.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		96.168.900	27.700.000	28,80%
7.01.7.01.08.04.01.01	Sinergitas Dengan kepolisian Negara republic Indonesia, tentara nasinal Indonesia dan instansi vertikal	Jumlah pelaksanaan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban	96.168.900	27.700.000	28,80%
7.01.7.01.08.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		200.000.000	68.740.000	34,24%
7.01.7.01.08.05.01.08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umumsesuai penugasan kepala daerah	200.000.000	68.740.000	34,24%

7.01.7.01.08.06	Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa		15.685.500	1.500.000	37,34%
7.01.7.01.08.06.01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring penyusunan APBDES	4.626.000	1.330.000	28,75
7.01.7.01.08.06.01.04	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan razia	11.059.500	170.000	1,54%
JUMLAH			2.602.495.211	1.298.040.665	49,88%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cibatu bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2. Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam

penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibatu serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan

prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Cibatu berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan cibatu.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana anggaran tahun 2022 yang diusulkan Kecamatan Cibatu sebesar Rp. **3.156.856.941,-**

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan cibatu diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD perubahan dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD perubahan 2022 Kecamatan Cibatu mengusulkan 6 (enam) Program dengan 14 (empatbelas) kegiatan dan 29 (dua puluh Sembilan) sub kegiatan
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan cibatu mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Cibatu

Rancangan Awal RKPD Perubahan						Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten dan Kota		Prosentase kinerja aparatur kecamatan	100%	2.005.799.711	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten dan Kota		Prosentase kinerja aparatur kecamatan	100%	2.005.799.711	
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan cibatu			3.081.600	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan cibatu			3.081.600	
1	Penyusunan dokumen perencanaan	Kecamatan Cibatu	Jumlah dokumen perencanaan		3.081.600	Penyusunan dokumen perencanaan	Kecamatan Cibatu	Jumlah dokumen perencanaan		3.081.600	
2.	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Cibatu			1.652.395.252	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Cibatu			1.652.395.252	
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Cibatu	Jumlah pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	1.647.895.252	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Cibatu	Jumlah pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	1.647.895.252	
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kecamatan Cibatu	Indek kepusan masyarakat	1 dokumen	4.500.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kecamatan Cibatu	Indek kepusan masyarakat	1 dokumen	4.500.000	
3.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kecamatan Cibatu			39.054.700	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kecamatan Cibatu			39.054.700	
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Cibatu	Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi	2 jenis	22.956.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Cibatu	Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi	2 jenis	22.956.000	

			semer dauya air dana listrik					semer dauya air dana listrik			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Cibatu	Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor	2 item	5.720.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Cibatu	Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor	2 item	5.720.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan cibatu	Jumlah pelayanan umum kantor	8 item	10.378.700	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan cibatu	Jumlah pelayanan umum kantor	8 item	10.378.700	
4.	Administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan cibatu			172.273.559	Administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan cibatu			172.273.559	
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan cibatu	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 item	9.755.600	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan cibatu	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 item	9.755.600	
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan cibatu	Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor	26 item	583424.559	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan cibatu	Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor	26 item	583424.559	
3.	Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	Kecamatan cibatu	Jumlah cetak dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan	2 jenis	22.970.400	Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	Kecamatan cibatu	Jumlah cetak dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan	2 jenis	22.970.400	
4.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan cibatu	Jumlah exemplar poenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	140 exemplar	4.363.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan cibatu	Jumlah exemplar poenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	140 exemplar	4.363.000	
5.	Fasilitasi kunjungan tamu	Kecamatan cibatu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	800 dus	32.000.000	Fasilitasi kunjungan tamu	Kecamatan cibatu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	800 dus	32.000.000	
6.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan cibatu	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	816 orang	44.760.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan cibatu	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	816 orang	44.760.000	

5.	Pemeliharaan Barangn Milik Daerah					Pemeliharaan Barangn Milik Daerah					
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan cibatu	Jumlah utit pembayaran STNK Pemeliharaan kendaraan dinas	13 unit 3 jenis	22.032.600	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan cibatu	Jumlah utit pembayaran STNK Pemeliharaan kendaraan dinas	13 unit 3 jenis	22.032.600	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kecamatan cibatu	Jumlah pembangunan/rehab gedung	2 bangunan	116.962.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kecamatan cibatu	Jumlah pembangunan/rehab gedung	2 bangunan	116.962.000	
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Prosentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standard pelayanan		216.241.600	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Prosentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standard pelayanan		216.241.600	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan				173.102.200	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan				173.102.200	
1.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan cibatu	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		173.102.200	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan cibatu	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		173.102.200	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	Kecamatan cibatu			43.139.400	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	Kecamatan cibatu			43.139.400	

1.	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Cibatu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan	32 orang	43.130.400	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Cibatu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan	32 orang	43.130.400
III	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan		Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan		18.599.000	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan		Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan		18.599.000
1	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan cibatu			6.301.000	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan cibatu			6.301.000
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan cibatu	Jumlah dokumen RPTK	1 dokumen	6.301.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan cibatu	Jumlah dokumen RPTK	1 dokumen	6.301.000
2	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan				12.298.000	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan				12.298.000
1.	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kecamatan cibatu	Jumlah peserta sosialisasi	264 orang	12.298.000	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kecamatan cibatu	Jumlah peserta sosialisasi	264 orang	12.298.000
IV	Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum		Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	%	146.169.400	Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum		Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	%	146.169.400
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan cibatu	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan laporan ketentraman dan ketertiban umum	laporan	146.169.400	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan cibatu	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan laporan ketentraman	laporan	146.169.400

								dan ketertiban umum			
1.	Sinergitas dengan kepolisian Negara republic inonesia, temntara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Kecamatan cibatu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban	130 dus	96.168.900	Sinergitas dengan kepolisian Negara republic inonesia, temntara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Kecamatan cibatu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban	130 dus	96.168.900	
2.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan cibatu	Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan kecamatan	11 desa	50.000.500	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan cibatu	Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan kecamatan	11 desa	50.000.500	
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintah umum tingkat kecamatan		200.000.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintah umum tingkat kecamatan		200.000.000	
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahn umum sesuai penugasan kepala daerah				200.000.000	Penyelenggaraan urusan pemerintahn umum sesuai penugasan kepala daerah				200.000.000	
1.	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kecamatan cibatu	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah	13 laporan	200.000.000	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kecamatan cibatu	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah	13 laporan	200.000.000	
VI	Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintah umum tingkat kecamatan		15.685.500	Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintah umum tingkat kecamatan		15.685.500	
1	Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi	Kecamatan cibatu	Jumlah Fasilitasi,Rekome	Kegiatan	15.685.500	Fasilitasi,Rekome	Kecamatan cibatu	Jumlah Fasilitasi,Rekom	Kegiata n	15.685.500	

	pembinaan dan pengawaasan pemerintahan desa		ndasi dan koordinasi pembinaan dan pengawaasan pemerintahan desa			pembinaan dan pengawaasan pemerintahan desa		endasi dan koordinasi pembinaan dan pengawaasan pemerintahan desa			
1.	Fasilitasi pengelolaan keuangan dsa dan pendayagunaan asset desa	Kecamatan cibatu	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring penyusunan APBDES	1 kegiatan	4.626.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan dsa dan pendayagunaan asset desa	Kecamatan cibatu	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring penyusunan APBDES	1 kegiatan	4.626.000	
2.	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Kecamatan cibatu	Jumlah kegiatan penegakan PERDA	1 kegiatan	11.059.500	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Kecamatan cibatu	Jumlah kegiatan penegakan PERDA	1 kegiatan	11.059.500	
3.	Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kecamatan cibatu	Jumlah pembinaan pelaksanaan lomba desa	1 kegiatan	0	Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kecamatan cibatu	Jumlah pembinaan pelaksanaan lomba desa	1 kegiatan	0	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Cibatu melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan cibatu mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2021 Berdasar OPD Kecamatan Cibatu
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Cibatu

NO	PRIORITAN DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PAGU	SKPD PENANGGUNGJAWAB			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olahraga	Mewujudkan Pelayanan Publik	meningkatkan kualitas pendidikan, budaya dan olahraga yang unggul dan berprestasi	Pembangunan Gedung Sekolah Dasar	Meningkatkan pendidikan	Desa Sukalilah	1 unit	150,000,000	Dinas Pendidikan			
								1				
				Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar	Meningkatkan pendidikan	Desa Kereseck		225,000,000	Dinas Pendidikan			
						Desa Sukalilah	19x42m	200,000,000				
						Pembangunan gedung PAUD	Meningkatkan pendidikan	Desa Cibatu	1 unit	150,000,000		
						Rehabilitasi gedung PAUD	Meningkatkan pendidikan	Desa Cibatu	1 unit	150,000,000	Dinas Pendidikan	
								Desa Girmukti	1 unit	200,000,000	Dinas Pendidikan	
						Pelatihan Guru	Meningkatkan kualitas pendidikan	Desa Kertajaya	1 tahun	50,000,000		
						Program pelayanan masyarakat miskin dan berkebutuhan	Insentif guru /guru ngaji		Desa padasuka	50 orang	30,000,000	
							Desa Cibunar	53 orang	53,000,000	setda		
		Desa Cibunar	63 orang	63,000,000								

						Desa Mekarsari	127 orang	228,600,000		
						Desa Wanakerta	2000 siswa	1,000,000,000		
						Desa Girimukti	11 unit	250,000,000		
		Sarasa dan prasarana olahraga	Pembangunan lapang bola voly/gedung serbaguna	Peningkatan Kesehatan masyarakat	Desa Karyamukti	1 unit	100,000,000		dispora	
					Desa Mekarsari	1 unit	125,000,000			
					Desa Wanakerta	1 Ha	1,500,000,000			
					Desa Keresek	1 unit	150,000,000			
	infrastruktur wilayah secara merata	menuntaskan kemandapan infrastruktur secara merata	pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Pembukaan saluran air sungai	tepenuhinya kebutuhan air untuk pertanian	desa kertajaya	100 km	5,000,000,000		
								Desa Sindangsuka		500,000,000
					Rabat Beton	Penunjang tranfortasi	Desa Padasuka	380 m	120,000,000	Dinas PUPR
							Desa Sindangsuka		400,000,000	Dinas PUPR
							Desa Wanakerta	1500 m	750,000,000	Dinas PUPR
							Desa Kertajaya	100 m	100,000,000	Dinas PUPR
					Pembangunan TPT	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Desa Cibatu	3 km	3,000,000,000	Dinas PUPR
					Desa Mekarsari		250 m	250,000,000	Dinas PUPR	
					Desa Keresek		300 m	200,000,000	Dinas PUPR	

						Desa Girimukti	150 m	150,000,000	Dinas PUPR
			Peningkatan kualitas perumahan	Pembangunan Jalan	peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan desa	Desa Kertajaya	500 m	500,000,000	Dinas PUPR
				Pembangunan RUTILAHU	Peningkatan kualitas perumahan masyarakat miskin	Desa Wanakerta	80 unit	1,200,000,000	Disperkim
						Desa Karyamukti	100 unit	2,500,000,000	Disperkim
						Desa Mekarsari	120 unit	2,350,000,000	Disperkim
						Desa Girimukti	30 unit	75,000,000	Disperkim
						Desa Sukalilah	30 unit	600,000,000	Disperkim
			Pembangunan infrasutuktur pemukiman	Jalan Lingkungan	Penunjang tranfortasi	Desa Sukalilah	500 m	200,000,000	Dinas PUPR
						Desa Keresek	500 m	600,000,000	Dinas PUPR
				Jalan usaha tani	meningkatkan kesejahteraan petani	Desa padasuka	200m	300,000,000	Dinas PUPR
									Dinas PUPR
				Pem. Jembatan		Desa Cibunar	1 unit	120,000,000	Dinas PUPR
				Drainase selokan	meningklatkan kualitas infrastruktur	Desa Karyamukti	500 m	500,000,000	Dinas PUPR
	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan jasa produktif lainnya	Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	Bantuan modal kepada kelompok usaha kecil dan makro		Penyertaan modal kelompok usaha		13 klp	600,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
						Desa Kertajaya	1 paket	100,000,000	
						Desa Keresek	20 orang	100,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
				Koperasi		Desa Sukalilah	2 klp	100,000,000	
				BUMDES	Meningkatkan ekonomi masyarakat	Desa Wanakerta	1 paket	100,000,000	Dinas Koperasi

					Desa Padasuka	1 paket	100,000,000	dan UKM	
					Desa Kertajaya	1 paket	200,000,000	Dinas Koperasi dan UKM	
			Pengadaan Usaha ekonomi aparatur desa	meningkatkan kesejahteraan aparatus desa	Desa Sindangsuka	1 paket	1,000,000,000		
					Curug Kancil	Desa Padasuka	1 paket	200,000,000	Dinas Pariwisata
			Pengembangan destinasi wisata	Pengembangan wisata curug	Curug engko	Desa Mekarsari	1 paket	50,000,000	Dinas Pariwisata
		Meningkatkan kualitas pendidikan, budaya dan olahraga yang unggul dan berprestasi	Pengelolaan kekayaan budaya lokal	Pembangunan Wisata Desa	Meningkatkan ekonomi masyarakat	Desa Sindangsuka	3 paket	3,000,000,000	Dinas Pariwisata
				Penataan lokasi destinasi wisata pasir tuma	mengembangkan destinasi wisata	Desa Karyamukti	1 paket	1,000,000,000	Dinas Pariwisata
						Desa Mekarsari	1 paket	500,000,000	Dinas Pariwisata
		Meningkatkan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal	Peningkatan kapasitas kelompok tani	bantuan modal kepada kelompok tani	Desa Girimukti	1 kali	50,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
						Desa Cibunar	6000 m	600,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
						Desa karyamukti	300 m	200,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
						Desa Girimukti	1000 pohon	200,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
						Pengadaan pupuk,bibit dan obat-obatan		Desa Sukalilah	5 paket

									dan UKM
						Desa Cibatu	4 klp	200,000,000	
Peningkatan dukungan kehidupan beragama budaya gotongrotong ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi	Mewujudkan masyarakat bertaqwa	Program Peningkatan hidup peragama	Rehabilitasi Mesjid	Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan	Desa karyamukti	1 unit	300,000,000		
					Desa Sukalilah	2 unit	200,000,000		
						Desa padasuka	2 unit	200,000,000	
						Desa Cibatu	2 unit	400,000,000	
						Desa Cibunar	3 unit	300,000,000	
						Desa Kertajata	2 unit	1,000,000,000	
						Desa Wanakerta	20x15 m	300,000,000	
						Desa Kereseck	1 unit	30,000,000	
						Desa Sindangsuka	1 unit	1,000,000,000	
					Pembangunan Mesjid/Mushola	Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan	Desa Wanakerta	50x30 m	1,200,000,000
				Desa Girmukti	1 unit		200,000,000		
					Desa Kereseck	1 unit	25,000,000		
					Desa Keryamuki	1 unit	150,000,000		
			Rehabilitasi Madrasah		Desa Mekarsari	1 unit	200,000,000		
			Pemagaran mesjid		Desa Girmukti	60 m	150,000,000		

	Peningkatan inventarisasi dan pendapatan daerah	meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis lokal	Program peningkatan pelayanan pajak daerah	pengadaan sarana dan prasarana pertanahan/carik aset desa	peningkatan kinerja	Desa Sindangsuka	1 paket	1,000,000,000	badan pendapatan daerah
				Penataan administrasi pertanahan dan rincikan ulang dan peta blok	memperjelas kepemilikan tanah	Desa Sindangsuka	1 paket	100,000,000	badan pendapatan daerah
								39,044,600,000	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Cibatu guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan kemandirian serta ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Cibatu di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Cibatu yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di

Kecamatan cibatu telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan cibatu mempunyai **tujuan** : *“Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah”*

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan cibatu Tahun 2020 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan cibatu Tahun 2022 adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Prosentase Desa Berkinerja Baik

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Cibatu Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Cibatu
Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (80)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	80 %

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan cibatu merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan cibatu sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan cibatu diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih.

Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Cibatu merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Cibatu diimplentasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya

dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Cibatu. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2020 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Cibatu diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- Pendaaygunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan cibatu sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan dari kulit, tas, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug Kanci dan Silayung Park.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan cibatu melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Cibatu Tahun 2021 adalah 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan dan 23 (duapuluh tiga) sub kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan cibatu sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan cibatu dan mencakup semua Desa.

3. Total rencana Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 3.156.856.941,-

Adapun Rencana Program Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu

sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun rencana Kegiatan Kecamatan Cibatuh pada Tahun 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Menyusun Dokumen perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi kinerja perangkat daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah tangga
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Pengadaan mebel

6. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor

7. Pemeliharaan Program Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan:

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

2. Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

3. Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub kegiatan yang dilaksanakan:

1. Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

2. Penyelenggraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh utit kerja perangkat Daerah yang ada dikecamatan

Sub kegiatan yang dilaksanakan:

1. Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub kegiatan yang dilaksanakan

1. Peningkatan pastisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan pembangunan di desa

2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan

Sub kegiatan yang dilaksanakan

1. Peningkatan Kapasiras Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan

1. Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum

Sub kegiatan yang dilaksanakan

1. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan

1. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, konsultasi, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
2. Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub kegiatan yang dilaksanakan

1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa
2. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Perundang-undangan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Cibatu

lembar 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Kewilayahan								
7.01	Kecamatan								
7.01.01	Kecamatan cibatu				3.156.856.941				3.337.754651
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kinerja aparatur kecamatan		100%	2.427.679.597				2.554.271.131
7.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cibatu		6.389.760				3.300.000
7.01.01.2.01..01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Cibatu		3.389.760				0
7.01.01.2.02.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah DekumenPerencanaan jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cibatu		3.000.000				3.300.000
7.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan	Kecamatan Cibatu		1.860.645.197				1.999.398.254

7.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyejiaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Cibatu		1.855.695.197				1.993.953.254
7.01.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan	Kecamatan Cibatu		4.950.000				5.445.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kecamatan Cibatu		36.127.900				37.345.000
	Pengadaan Pakain Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Kecamatan Cibatu		18.127.900				17.545.000
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	Kecamatan Cibatu		18.000.000				19.800.000
7.01.01.06	Administrasi umum Perangkat Daerah		Kecamatan Cibatu		208.577.740	APBD			212.543.775
7.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	Kecamatan cibatu		10.727.500	APBD			1.993.953.254
7.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Kecamatan cibatu		79.635.800	APBD			70.693.715
7.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlahn Peralatan rumah tangga	Kecamatan Cibatu		8.511.000	APBD			9.372.000
7.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan	Kecamatan cibatu		25.267.440	APBD			27.794.184
7.01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	Kecamatan Cibatu		35.200.000	APBD			38.720.000

7.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi SKPD	Kecamatan Cibatu		49.236.000	APBD			54.159.600
7.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Cibatu		150.000.000	APBD			129.800.000
7.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah item mebel	Kecamatan Cibatu		150.000.000	APBD			129.800.000
7.01.01.08	Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kecamatan Cibatu		51.704.900	APBD			47.259.817
7.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	Kecamatan cibatu		25.254.900	APBD			27.780.390
7.01.01.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa perlatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Cibatu		10.000.000	APBD			6.921.200
7.01.01.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan umum kantor	Kecamatan Cibatu		16.450.000	APBD			12.558.227
7.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barangn milik daerah	Kecamtan Cibatu		114.234.100	APBD			124.624.285
7.01.01.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan pajak kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Cibatu		24.234.100	APBD			26.659.446
7.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lain	Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor	Kecamatan cibatu		75.000.000	APBD			22.964.839

7.01.01.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lain	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor	Kecamatan Cibatu		15.000.000	APBD			75.000.000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					APBD			
7.01.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Kecamatan cibatu		237.865.760	APBD			261.652.336
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah peningkatan efektifitas tingkat kecamatan	Kecamatan Cibatu		190.412.420	APBD			209.453.662
7.01.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan		Kecamatan Cibatu		47.453.340	APBD			52.198.674
7.01.02.02.03	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Cibatu		47.453.340	APBD			52.198.674
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				63.043.584	APBD			30.314.790
7.01.03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	Kecamatan Cibatu		29.025.584	APBD			15.434.210
7.01.03.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah peningkatan perencanaan pembangunan tingkat desa	Kecamatan Cibatu		12.000.000	APBD			7.624.201
7.01.03.02.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan cibatu	Kecamatan Cibatu		17.025.584	APBD			7.810.000

7.01.03.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Cibatu		34.018.000	APBD			14.880.580
7.01.03.03.02	Penimngkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kecamtan Cibatu		34.018.000	APBD			14.880.580
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Cibatu		160.625.000	APBD			177.414.369
7.01.04.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Cibatu		160.625.000	APBD			177.414.369
7.01.04.01.01	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Cibatu		105.125.000	APBD			116.364.369
7.01.04.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah anggota sat.pol PP, Jumlah cabang yang diikuti Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kapasitas	Kecamatan Cibatu		50.000.500	APBD			61.050.000
7.01.05	Program Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum				250.000.000	APBD			292.000.000
7.01.05.01	Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan	Kecamatan Cibatu		250.000.000	APBD			292.000.000

		Penugasan Kepala Daerah							
7.01.05.01.02	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah jumlah peserta yang mengikuti	Kecamatan Cibatu		50.000.000	APBD			50.000.000
7.01.05.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah anggota sat.pol PP, Jumlah cabang yang diikuti Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kapasitas Jumlah pelaksanaan rapat forkopimcam	Kecamatan Cibatu		200.000.000	APBD			242.000.000
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				15.685.500	APBD			
7.01.06.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahn desa								
7.01.06.01.03	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah monitoring penyusunan APBDES Jumlah pelaksanaan rapat formopimcam	Kecamatan Cibatu		6.476.000	APBD			8.720.030
7.01.03.01.04	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan	Jumlah monitoring penyusunan APBDES Jumlah pelaksanaan rapat formopimcam Jumlah pelaksanaan razia	Kecamatan Cibatu		11.167.000	APBD			13.381.995

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2022 yaitu dengan melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 30 sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2021 di Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut sebesar **Rp. 3.156.856.941,-** yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.427.679.597
1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.389.760
1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp. 3.389.760
Capaian Program : Prosentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Masukan : Jumlah Dana Rp. 3.389.760	
Keluaran : Dokumen Perencanaan	
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja baik (80)	
Sasaran Kegiatan : Kecamatan Cibatu	
2. Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 3.000.000
Capaian Program : Prosentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Masukan : Jumlah Dana Rp. 3.000.000	
Keluaran : Dokumen Perencanaan ,laporan kinerja perangkat daerah	
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja baik (80)	
Sasaran Kegiatan : Kecamatan Cibatu	
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.860.645.197
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.855.695.197
Capaian Program : Prosentase Keuangan Perangkat Daerah	

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.855.695.197
 Keluaran : Gaji dan Tunjangan ASN
 Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja baik (80)
 Sasaran Kegiatan : Kecamatan Cibatu

2. Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD Rp. 4.950.000

Capaian Program : Prosentase Keuangan Perangkat Daerah
 Masukan : Jumlah Dana Rp. 4.950.000
 Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan
 Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja baik (80)
 Sasaran Kegiatan : Kecamatan Cibatu

3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah Rp. 36.127.900

1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Rp. 18.127.900

Capaian Program : Prosentase pelayanan adminisrtasi perkantoran
 Masukan : Jumlah Dana Rp. 18.127.900
 Keluaran : Pengadaan pakaian dinas
 Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja baik (80)
 Sasaran Kegiatan : Kecamatan Cibatu

2. Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi Rp. 18.000.000

Capaian Program : Prosentase pelayanan adminisrtasi perkantoran
 Masukan : Jumlah Dana Rp. 18.000.000
 Keluaran : Asn yang mengikuti pelatihan
 Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja baik (80)
 Sasaran Kegiatan : Kecamatan Cibatu

3. Administrasi umum Perangkat Daerah Rp. 208.577.740

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp. 10.727.500

Capaian Program : Persentase Administrasi umum perangkat daaerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 10.727.500

Keluaran : Pembayaran Belanja Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Pada Tahun 2021.

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja Baik (80)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Rp. 79.635.800

Capaian Program : Persentase Administrasi umum perangkat daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 79.635.800

Keluaran : Pembayaran Belanja Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor .

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja Baik (80)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

3. Penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 8.511.000

Capaian Program : Persentase Administrasi umum perangkat daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 8.511.000

Keluaran : Pengadaan peralatan rumah tangga

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja Baik (80)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 25.267.440

Capaian Program : Persentase Administrasi umum perangkat daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 25.267.440

Keluaran : Pembayaran Belanja Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan Pada Tahun 2021.

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja Baik (80)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan cibatu

5. Fasilitas Kunjungan Tamu Rp. 35.200.000

Capaian Program : Persentase Administrasi umum perangkat daerah
 Masukan : Jumlah Dana Rp. 35.200.000
 Keluaran : Pembayaran Belanja Mamin Rapat Pada Tahun 2021.
 Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja Baik (80)
 Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD **Rp. 49.236.000**

Capaian Program : Persentase Administrasi umum perangkat daerah
 Masukan : Jumlah Dana Rp. 49.236.000
 Keluaran : Pembayaran Belanja Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD Pada Tahun 2021.
 Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja Baik (80)
 Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah **Rp. 150.000.000**

1. Pengadaan mebel **Rp. 150.000.000**

Capaian Program : Persentase Administrasi umum perangkat daerah
 Masukan : Jumlah Dana Rp. 150.000.000
 Keluaran : Pengadaan meubelair yang memadai
 Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja Baik (80)
 Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

5. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah **Rp. 51.704.900**

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. **Rp. 25.254.900**

Capaian Program : Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 Masukan : Jumlah Dana Rp. 25.254.900
 Keluaran : Pembayaran Belanja Rekening Listrik Pada Tahun 2021.
 Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja Baik (80)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

**2. Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor**

Rp. 10.000.000

Capaian Program : Persentase Penunjang urusan
Pemerintahan Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 10.000.000

Keluaran : Pembayaran Belanja Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Pada Tahun 2021.

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
dengan target kinerja Baik (80)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

3. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor

Rp. 16.450.000

Capaian Program : Persentase Penunjang urusan
Pemerintahan Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 16.450.000

Keluaran : Pembayaran Belanja Jasa
Pelayanan umum Kantor Tahun
2021.

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
dengan target kinerja Baik (80)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

**5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah**

Rp. 114.234.100

**1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya
pemeliharaan dan pajak kendaraan
perorangan dinas atau kendaraan dinas
jabatan**

Rp. 24.234.100

Capaian Program : Persentase Penunjang
Pemeliharaan barang milik
daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 24.234.100

Keluaran : Pembayaran Belanja STNK
kendaraan dinas perorangan
atau kendaraan dinas jabatan
Tahun 2021.

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
dengan target kinerja Baik (80)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

**2. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya**

Rp. 75.000.000

Capaian Program : Persentase Penunjang
Pemeliharaan barang milik
daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 75.000.000

Keluaran : Pembayaran Belanja
Pemeliharaan/rehabilitasi
gedung kantor dan bangunan
lainnya Tahun 2021.

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
dengan target kinerja Baik (80)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

3. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya **Rp. 15.000.000**

Capaian Program : Persentase Penunjang
Pemeliharaan barang milik
daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 15.000.000

Keluaran : Pembayaran Belanja
Pemeliharaan/rehabilitasi
gedung kantor dan bangunan
lainnya Tahun 2021.

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
dengan target kinerja Baik (80)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik **Rp. 237.865.760**

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan **Rp. 190.412.420**

1. Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di **Rp. 190.412.420**

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan
Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 190.412.420

Keluaran : Pembayaran Belanja Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Pada Tahun 2021.

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
dengan target kinerja Baik (80)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan **Rp. 47.453.340**

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan **Rp. 47.453.340**

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 47.453.340

Keluaran : Pembayaran Belanja koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Pada Tahun 2021.

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja Baik (80)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan **Rp. 63.043.584**

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa **Rp. 29.025.584**

1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa **Rp. 12.000.000**

Capaian Program : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

Masukan : Jumlah Dana Rp. 12.000.000

Keluaran : Jumlah dokumen RPTK Kecamatan Tahun 2021.

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja Baik (80)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan **Rp. 17.025.584**

Capaian Program : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

Masukan : Jumlah Dana Rp. 17.025.584

Keluaran : Pelaksanaan perlombaan desa.

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja Baik (80)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat desa **Rp. 34.018.000**

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan **Rp. 34.018.000**

Capaian Program : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

Masukan : Jumlah Dana Rp. 34.018.000

Keluaran : Jumlah jumlah sosialisasi pemberdayaan kemasyarakatan Tahun 2021.

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja Baik (80)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum **Rp. 160.625.000**

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum **Rp. 160.625.000**

1. Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan **Rp. 105.125.000**

Capaian Program : Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Masukan : Jumlah Dana Rp. 105.125.000

Keluaran : Jumlah Fasilitas dan koordinasi ketentraman dan ketertiban Tahun 2021.

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja Baik (80)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat **Rp. 550.500.000**

Capaian Program : Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Masukan : Jumlah Dana Rp. 55.500.000

Keluaran : Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan keagamaan Tahun 2021.

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja Baik (80)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

5. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum **Rp. 250.000.000**

1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah **Rp. 250.000.000**

1. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional **Rp. 50.000.000**

Capaian Program : Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Masukan : Jumlah Dana Rp. 50.000.000

Keluaran : Jumlah pelaksanaan sosialisasi

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja Baik (80)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan **Rp. 200.000.000**

Capaian Program : Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 200.000.000

Keluaran : Jumlah sosialisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Tahun 2021.

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja Baik (80)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Rp. 17.643.000**

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Rp. 17.643.000**

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa **Rp. 6.476.000**

Capaian Program : Persentase pembinaan dan penguasaan pemerintahan desa

Masukan : Jumlah Dana Rp. 4.626.000

Keluaran : Jumlah Kegiatan pelaksanaan pembinaan dan monitoring penyusunan APBDes.

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja Baik (80)
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

2. Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Rp. 11.167.000

Capaian Program : Persentase pembinaan dan penguasaan pemerintahan desa
Masukan : Jumlah Dana Rp. 11.167.000
Keluaran : Jumlah kegiatan pelaksanaan Penegakan PERDA Tahun 2021.
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja Baik (80)
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

JUMLAH ANGGARAN Rp. 3.156.856.941

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Cibatu. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan cibatu dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan cibatu

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan cibatu. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan cibatu ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja perubahan ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja perubahan yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN